

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA




Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM
Prosedur Penetapan Pemenang Proposal

Nama Dokumen : **Prosedur Penetapan Pemenang Proposal**
Nomor Dokumen : **ITATS/SOP/LITI/LPPM/005**
No Revisi : **00**
Tanggal Terbit : **31 Mei 2013**
Melengkapi : **Dokumen Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat**
Status Dokumen : MASTER COPY NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
		
Kepala LPPM	Wakil Rektor II	Rektor ITATS

Dokumen internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM

Dokumen internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL	

PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti tentang tata cara penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- b. Memberikan rasa fairness kepada dosen atau peneliti atas proposal penelitian yang diajukan.
- c. Sebagai bentuk tahapan proses penelitian yang akan dilakukan oleh dosen atau peneliti.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan penetapan pemenang proposal yang diajukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Prosedur ini berlaku pada proses penetapan pemenang proposal penelitian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Penetapan pemenang proposal adalah kegiatan untuk menetapkan proposal penelitian yang diajukan dosen atau peneliti, layak dilanjutkan atau belum layak dilanjutkan.

4. Prosedur


4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM menerima Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Ketua LPPM membahas dengan tim terhadap Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal.
- c. Ketua LPPM mengirimkan Berita Acara Penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan kepada dosen atau peneliti yang telah melakukan seminar pembahasan proposal.

4.2 Penilai internal

- a. Penilai internal menyerahkan Berita Acara Penilaian kepada Ketua LPPM.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/LITI/LPPM/005	00	31 Mei 2013	2 dari 3

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL	


4.3 Rektor

- a. Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari dan membahas Berita Acara Penilaian yang dikirim oleh tim penilai internal.
- b. Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM menyusun Berita Acara Penetapan terhadap proposal penelitian yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses seleksi internal, proses penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- b. Rektor bertanggungjawab atas penerbitkan SK penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/LITI/LPPM/005	00	31 Mei 2013	3 dari 3